



## PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**IL** sebagai Penggugat;

melawan

**IB** sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 13 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. XXX
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat bersetatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kolaka selama kurang lebih 1-2 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat bersama ke Timika. Setelah tiba di Timika Penggugat di titipkan oleh Tergugat ke keluarganya selama 2 hari dan langsung di tinggalkan oleh Tergugat ke tembagapura, dan saat itu Penggugat tidak mengenal siapapun di keluarga itu. Lalu Penggugat pergi ngontrak rumah dikarenakan tidak ada kenyamanan dengan kondisi saat itu dan disitulah awal cerita dari ketidak nyamanan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Mmk



4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama sebagai berikut:

4.1. SN

4.2. SM

Bahwa anak tersebut di atas hingga kini tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal kelahiran anak ke 3 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk di rukunkan, di sebabkan antara lain:

5.1. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan anak-anaknya.

5.2. Tergugat sering mengucapkan dan melontarkan kata Cerai dan talak terhadap Penggugat.

5.3. Tergugat semenjak akhir bulan Desember 2017 sampai saat ini tidak memberikan nafkah lahir dan batin.

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2017, pada saat itu ada perdebatan antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai saat ini.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit di pertahankan. Oleh karna itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

*Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Mmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (IL) terhadap Penggugat (IH).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 078/09/IX/1998 tanggal 8 September 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P ;

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SN**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Ibu kandung Saksi dan Tergugat bapak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi 3 bersaudara, Saksi anak pertama, satu orang meninggal dunia, dan satu bernama Syaldi Nur Maulana;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja namun sejak sekitar tujuh tahun yang lalu rumah tangganya mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sejak sekitar tujuh tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat hampir tiap hari bertengkar hanya karena masalah berkenaan dalam rumah tangganya, hal itu disebabkan karena Tergugat orang egois dan merasa dirinya benar, sedang Penggugat orangnya cerewet sehingga masalah kecil menjadi besar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut hingga saling memukul;
- Bahwa Tergugat yang memukul terlebih dahulu terhadap Penggugat sehingga Penggugat membalas memukul Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering berbohong, misalnya Tergugat memberi tahu mau membeli HP Samsung untuk dirinya secara kredit, namun Penggugat memberitahu tunggu gaji dan dibeli secara kontan, namun ternyata Tergugat sudah membelinya secara kredit;
- Bahwa Tergugat pernah mendapat hadiah atau voucher dan secara diam diam hadiah tersebut di berikan kepada keluarganya, sehingga ketika Penggugat mengetahui terjadilah pertengkaran;
- Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertengkaran Penggugat dan Tergugat bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, karena setelah bertengkar Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, namun sudah tidak berkomunikasi layaknya suami dan istri;

## 2. MA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya berteman dekat dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama ibu Indrawati dan Tergugat bernama bapak Ismail;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Saksi mengetahui dari cerita anak Penggugat yang satu sekolah dengan Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Pengugat, dan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mengatakan kata cerai;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

## 3. JJ dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi masih ada hubungan saudara dengan penggugat yaitu sepupu tiga kali dengan Tergugat hubungannya sepupu satu kali;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi bertemu kembali dengan Penggugat dan Tergugat sudah berstatus suami dan istri, karena Saksi merantau ke Kalimantan;
- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai dua orang anak, yang pertama anak perempuan dan yang kedua anak laki-laki;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat di Timika;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi akhir akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mendengar rumah tangganya sering bertengkar sejak sekitar dua tahun lalu, namun saksi tidak begitu menanggapi karena biasa kalau dalam rumah tangga ada pertengkaran;
- Bahwa Saksi ketahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat ketika berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah anak-anak;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan Kepada Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengatakan tidak mau lagi urus Penggugat, dan mengatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat berkunjung ke rumah Saksi tiga bulan sebelum terjadinya pertengkaran yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sekitar satu tahun lalu, ketika terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan tergugat merusak barang – barang yang di rumah lalu

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali hingga sekarang;

- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki rumah tangganya dengan mengingat anak-anaknya, namun tidak berhasil;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Mmk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat tersebut, telah mengajukan bukti surat P serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **SN**, **MA** dan **JJ**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **SN**, **MA** dan **JJ** sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat terdapat beberapa keterangan yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 19149 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, telah terjadi persesihan dan pertengkaran bahkan Penggugat dan Tergugat saling memukul karena tidak ingin saling mengalah;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan terkait dengan adanya pengeluaran atau pembelian handphone, bahkan terdapat masalah lain yang terkait dengan anak, hal tersebut memicu pertengkaran diantara keduanya bahkan Tergugat sudah tidak mau lagi mengurus atau membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan keduanya tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat serta keluarga dan kerabat dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis menyimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mendapat petunjuk bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan adanya saling membalas pukulan secara fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bahkan dibalas juga oleh Penggugat, sehingga menimbulkan penderitaan batin dan timbul rasa benci Penggugat terhadap Tergugat secara terus menerus, dengan demikian rumah tangga yang sedemikian rupa tidak layak untuk dipertahankan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqih dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan keitdakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat untuk dapat bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan Penggugat berasalan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam maka petitum nomor 2 Penggugat agar majelis hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (IL) terhadap Penggugat (IH);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 731.000,- ( tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah ).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Bahri Conoras, S.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Kuart Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, S.H.

Bahri Conoras, S.H.I..

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp640.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp731.000,00</b>
( tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah )	

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Mmk